

Kompas, 18 Mei 2024, hal: 2

Janji Semu Reformasi Birokrasi

Kepentingan mengakomodasi partai politik selalu muncul saat pembahasan regulasi yang mengatur soal jumlah kementerian. Kepentingan reformasi birokrasi harus mengalah.

Kurnia Yunita Rahayu

Kepentingan politik memang bisa mengubah apa pun, tidak terkecuali sikap DPR yang bersikukuh membatasi jumlah kementerian dalam kabinet melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Enam bulan lalu berselang sejak legislasi itu disahkan, DPR mengusulkan untuk menghapus pembatasan jumlah kementerian dengan argumentasi serupa. Lantas, apakah cita-cita untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik hanya sekedar jargon?

Badan Legislasi (Baleg) DPR menuntaskan draf Rancangan Undang-Undang No 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (17/5/2024). Dalam rapat pleno yang digelar selama tiga hari, Baleg telah merumuskan naskah revisi undang-undang yang bakal diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam waktu dekat. Perubahan pertama terhadap undang-undang yang dibahas dan disahkan pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu terkait satu hal, yakni pembatasan jumlah kementerian di kabinet. Sembilan fraksi partai politik yang ada di DPR satu suara menyentujunya.

Selanjutnya, Pasal 15 UU Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 institusi. Ketentuan itu diganti dengan menyebutkan wewenang penuh kepada presiden untuk menetapkan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja, presiden harus tetap memperhatikan prinsip efektivitas pemerintahan.

"Perubahan ini dalam rangka memperkuat sistem presidensial kita bahwa siapa pun presidennya tidak boleh dihukum terkait dengan angka menyengat soal jumlah kementerian maupun nomenklatur kementerian sehingga nantinya kita berharap efektivitas (pemerintahan) berjalan dan itu dititipkan kepada presiden terpilih," kata Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Perumusan draf RUU Kementerian Negara yang mengubah ketentuan dasar dalam penyusunan kabinet itu dilakukan lima bulan menjelang habisnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Meski belum dilantik, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah mulai merumuskan bentuk kabinet yang bakal



kementerian harus dibatasi oleh undang-undang agar penyusunan kabinet tidak menjadi ajang pesta kemenangan yang berkembang menjadi korupsi bersama-sama.

"Kekuasaan dan kekayaan negara ini terlalu sering menjadi obyek bancakan para politisi dan orang-orang amatiran yang masuk kabinet," kata Ryaas yang juga menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara periode 2000-2001.

Menurut Ryaas, jika sekadar menjadi alat balas jasa presiden sehingga mengisyaratkan dengan orang yang tidak kompeten, kabinet akan menjadi beban bagi pemerintahan dan tidak bisa menjadi penggerak kemajuan. Jika UU Kementerian Negara diubah dengan intensi tujuan tersebut, itu sama saja melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahan yang baik. "(Sebaliknya), kabinet yang tidak dibatasi pasti akan membuat pemerintah bergerak lamban," kata Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Catatan *Kompas*, polemik efektivitas pemerintahan sebelumnya adanya pembatasan kewenangan presiden dalam penyusunan kabinet pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Saat itu, pemerintah kerepotan saat presiden memutuskan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ketika usia pemerintahannya baru dua bulan. Pemerintah membutuhkan waktu satu tahun untuk mendistribusikan 450.000 pegawai dari dua departemen ke instansi pemerintah lainnya (*Kompas*, 10/5/2015).

Setelah kewenangan presiden dibatasi melalui undang-undang, pembentukan kementerian baru juga kerap memunculkan masalah karena perebutan kekuasaan atau kewenangan antarmenteri. Contohnya, saat Kementerian Devisa, Pembangunan Daerah Tinggi, dan Transmigrasi baru dibentuk pada awal periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik kewenangan antara Menteri Devisa, Pembangunan Daerah Tinggi, dan Imigrasi Marwan Jafar dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo karena sebelum kementerian baru itu dibentuk, urusan desa merupakan salah satu bagian yang ditangani Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah persoalan terkait itu sebelumnya berupaya dihindari melalui pembatasan jumlah kementerian sekaligus kewenangan presiden yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Saat upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi berorientasi pada pemecahan masalah. Kewenangan presiden menentukan jumlah

mengakomodasi tak hanya parpol pengusungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tetapi juga lawan-lawan politiknya. Bahkan, muncul wasana untuk kepentingan itu, jumlah kementerian bakal ditambah menjadi 41.

Sikap DPR merevisi UU Kementerian Negara berbanding terbalik dengan sikap mereka saat pertama kali merumuskan legislasi tersebut. Sejak dibahas pada 2004, lalu dilanjutkan secara intens mulai 2006 oleh Panitia Khusus (Panus) RUU Kementerian Negara, DPR bersikukuh membatasi jumlah kementerian. Pembahasan RRU kali itu menghabiskan waktu lebih dari tiga tahun karena pemerintahan dan fraksi parpol pengusung pemerintah, awalnya PDI Perjuangan kemudian Partai Demokrat, yang masuk dalam Panus RUU Kementerian Negara, saat dihubungi, Jumat (17/5).

Akomodasi parpol

Untuk menentukan jumlah kementerian yang ideal, tambahnya, DPR juga meninjau jumlah kementerian di sejumlah negara. Ide untuk membatasi kabinet yang tak lebih dari 20 kementerian juga sempat terlintas. "Sempat berkenan mengguyon, jumlah kementeriannya di bawah 20 saja. Lalu ada yang nyelotik, siapa yang mau berkoalisi jika jumlah kementerian sedikit," kata Dradjad.

Pembahasan berlarut itu baru tuntas saat lob-lob antara pemerintah dan DPR di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Maret 2007. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan jalan tengah agar jumlah kementerian yang bisa dibentuk presiden paling banyak 30-35 kementerian. Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk membatasi jumlah institusi

dapat parpol pendukung pemerintah jadi faktor penting untuk menentukan jumlah kementerian.

"Selalu diskusi panjang, antara lain menghitung kira-kira berapa jumlah parpol yang akan berkoalisi dalam pemerintahan, ketemu angka sekitar 35. Saya lupa kenapa menjadi 34, sepertinya (itu terjadi) setelah mengelebur nomenklaturnya," tuturnya.

Meski demikian, Ketua Dewan Pakar PAN itu melanjutkan, prinsip untuk membentuk pemerintahan yang kecil, bersih, efektif, dan efisien tetap harus dijunjung. Untuk itu, UU Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 adalah titik tengah antara kepentingan akomodasi politik dan upaya mewujudkan reformasi birokrasi.

Mencegah korupsi

Anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrat yang juga masuk dalam Panus RUU Kementerian Negara, Ryaas Rasyid, mengatakan, undang-undang yang dirancang saat itu juga ditujukan agar pemerintah korporasi parpol yang kecil tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, akomodasi terhadap

sejumlah persoalan terkait itu sebelumnya berupaya dihindari melalui pembatasan jumlah kementerian sekaligus kewenangan presiden yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Saat upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berhasil, mekanisme antisipatif itu kini dihapuskan.

